**Pelayanan Polisi Pamong Praja dalam Ketertiban dan Keamanan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pangkajene**

**MUHAMMAD ALI**

**Abstract**

The purpose of this research was to investigate the services performance of Municipal Police Force in Sidenreng Rappang Regency, along with all factors that influenced it. This research’s type was quantitative research with a descriptive approach to describe the Municipal Police Force performance. Data collection methods used were direct observation, interviews, questionnaires, and library research to selected respondents. The population took 217 people with a sample of 43 people. While the data processing techniques used were frequency tables distribution.

The results showed that the Municipal Police Force service in the field of law and order against street vendors in Pangkajene public market was considered good at 44,19% and scored 3,14 in good category, while the influencing factors were considered excellent at 77,33% and scored 4,39 in very good category.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, dilaksanakan sebagaimana tercermin dari tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “*Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Berdasarkan amanat konstitusional UUD 1945 tersebut maka pembangunan di bidang lainnya ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Daerah perkotaan sudah lama dipandang sebagai pusat kemajuan dan pembangunan. Adanya daya tarik kota telah mendorong tumbuhnya urbanisasi di daerah perkotaan. Kota tidak hanya sekedar merupakan tempat pemukiman penduduk, pusat kegiatan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan administrasi belaka, tetapi juga merupakan pusat penyediaan fasilitas, industri, perdagangan, modal skill, dan lain-lainnya.

Perkembangan teknologi dan berbagai sarana kehidupan di perkotaan telah menimbulkan berbagai permasalahan bagi warga perkotaan. Salah satu contohnya adalah maraknya pedagang kaki lima di wilayah pasar yang letaknya tidak beraturan sehingga menimbulkan permasalahan di bidang ketertiban dan keindahan kota.

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk melaksanakan pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak.

Persaingan yang terjadi antara penjual, khususnya pedagang kaki lima menjadikan suasana yang tercipta dalam pasar terkadang semrawut sehingga menimbulkan suasana yang tidak nyaman dalam pasar. Keadaan yang tidak tertib terkadang menimbulkan berbagai masalah bagi pengguna pasar. Untuk mengatasi permasalahan seperti ini, maka pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan.

Dalam posisinya sebagai aparat bidang ketertiban dan keamanan, Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan memiliki kemampuan profesional dan keterampilan yang memadai untuk mengatur pedagang kaki lima sehingga kegiatan jual beli dapat terlaksana dengan baik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja berpegang pada kaidah hukum, baik yang berkaitan dengan lingkup undang-undang nasional maupun yang bersifat regional sebagaimana diatur dalam Perda No.11 tahun 1984 tentang Ketertiban dan Kebersihan yang berlaku di wilayah Kota tersebut.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja di Bidang Ketertiban dan Keamanan terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Pangkajene”.

1. Pelayanan

Terkait dengan masalah pelayanan, bukan sesuatu yang asing lagi bagi kita, karena pelayanan dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Pelayanan diselenggarakan oleh berbagai instansi, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya. Akan tetapi pelayanan yang diberikan oleh pihak pemerintah terkadang masih berbelit-belit dan tidak efisien. Sebagai aparatur Negara yang menyajikan dan memberikan pelayanan harus menjalankan tugas dengan baik dan senantiasa menjaga citra dan karismanya sebagai pelayan masyarakat.

Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2010:45) dalam bukunya Manajemen Pelayanan menguraikan, Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah bersifat primer. Terkait dengan semua penyediaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna. Pemerintah mau tidak mau harus memanfaatkannya. Sedangkan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah bersifat sekunder, ini terkait dengan penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tetapi di dalamnya pengguna tidak harus menggunakannya.

Menurut pendapat Boediono (2010:73), “Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan”.

Pendapat lain tentang pelayanan dikemukakan oleh Gronroos (2010:15) yaitu: “Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan”.

Pelayanan hanya dapat dirasakan, pelayanan tidak dapat diraba ataupun abstrak. Pelayanan dapat dirasakan langsung yang berlangsung antara 2 orang atau lebih dalam prosesnya.

Pendapat lain tentang pelayanan adalah pendapat yang dikemukakan oleh H.A.S Moenir (2010) dalam bukunya Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia yaitu:

“Pelayanan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik melalui aktivitas sendiri maupun secara langsung melalui aktivitas orang lain”

Salah satu misi untuk suatu badan/instansi yakni melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Agar tujuan dan misi organisasi dapat tercapai hendaklah dilakukan pembaharuan sistem pelayanan, peningkatan mutu sumber daya dan kualitas yang dapat meningkatkan citra badan/instansi yang terkait. Pendapat tentang pengertian pelayanan yang dikemukakan Hasibuan (2010: 152) adalah sebagai berikut:

“Pelayanan adalah kegiatan pemberian jasa dari suatu pihak kepada pihak lainnya dimana pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi pihak yang menerimanya.”

Yang dimaksud dengan ramah tamah dan dengan etika yang baik maksudnya adalah sikap dan tingkah laku yang diperlihatkan para pemberi pelayanan dalam hal ini pegawai atau karyawan kepada masyarakat. Misalnya senyum, sapaan, dan tingkah laku yang tidak kaku. Sedangkan terkait dengan etika yaitu bagaimana pemberi pelayanan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sopan santun dan tidak pilih kasih kepada pelanggan dan dapat memberikan rasa nyaman kepada para penerima jasa pelayanan.

Dari pengertian pelayanan yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan merupakan serangkaian kegiatan antara beberapa orang yang menerima pelayanan dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan disepakati sebelumnya.

Dalam pelayanan umum, terdapat beberapa faktor pendukung yang penting guna tercipta dan terwujudnya pelaksanaan pelayanan secara efektif. Seperti yang dikemukakan oleh H.A.S.Moenir (2010:43) adalah sebagai berikut:

* + 1. Faktor kesadaran

Kesadaran menunjukkan suatu kedaan pada jiwa seseorang yang merupakan titik tentu atau equilibrium dari berbagai pertimbangan sehingga diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwa yang bersangkutan. Dengan adanya kesadaran pada pegawai atau petugas, diharapkan mereka dapat melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, kesungguhan dan disiplin.

* + 1. Faktor aturan

Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan seseorang. Dalam organisasi kerja, aturan dibuat oleh manajemen sebagai pihak yang berwenang mengatur segala sesuatu yang ada di organisasi kerja tersebut. Peraturan tersebut harus diarahkan kepada manusia sebagai subyek aturan, artinya mereka yang membuat, menjalankan, dan mengawasi pelaksanaan aturan itu, maupun manusia sebagai obyek aturan.

* + 1. Faktor organisasi

Organisasi pelayanan pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya, namun terdapat beberapa perbedaan dalam penerapannya. Sasaran pelayanan ditujukan secara khusus kepada manusia yang memiliki watak dan kehendak yang multikompleks. Organisasi perusahaan yang dimaksud yakni mengorganisir fungsi pelayanan baik dalam struktur maupun mekanismenya yang akan berperan dalam mutu dan kelancaran pekerjaan.

* + 1. Faktor pendapatan

Pendapatan ialah seluruh penerimaan seseorangg sebagai imbalan atas tenaga dan atau pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan/organisasi, baik dalam bentuk uang maupun fasilitas, dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya pendapatan harus dapat memenuhi kebutuhan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya.

* + 1. Faktor kemampuan dan keterampilan

Kemampuan berasal dari kata mampu yang dalam hubungan dengan tugas/pekerjaan berarti dapat melakukan tugas/pekerjaan sehingga menghasilkan barang/jasa sesuai dengan yang diharapkan. Kata kemampuan dengan sendirinya juga merupakan kata sifat/keadaan yang ditujukan pada sifat atau keadaan seseorang yang dapat melaksanakan tugas/pekerjaan atas dasar ketentuan-ketentuan yang ada.

* + 1. Faktor sarana pelayanan

Sarana pelayanan yang dimaksud adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfugsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang membangun dalam organisasi kerja tersebut. Peranan sarana pelayanan sangat penting disamping unsur manusianya sendiri, antara lain:

1. Sarana kerja yang meliputi peralatan kerja, perlengkapan kerja dan perlengkapan bantu atau fasilitas
2. Fasilitas pelayanan yang meliputi fasilitas keruangan, telpon umum dan alat panggil

Asas pelayanan yang dikemukakan oleh Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2010:7) dalam bukunya Manajemen Pelayanan menyatakan bahwa untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan yang sesuai dengan Keputusan Menpan yaitu:

* + 1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti

* + 1. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

* + 1. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tahap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

* + 1. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat

* + 1. Kesamaan hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi

* + 1. Keseimbangan hak dan kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan prima harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Adapun bentuk-bentuk pelayanan yang dikemukakan oleh H.A.S Moenir (2010: 190) adalah:

1. Pelayanan dengan lisan

Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang hubungan masyarakat (HUMAS). Bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. Agar pelayanan secara lisan berhasil dan sesuai dengan yang diharapkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan, yaitu:

1. Memahami benar-benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya.
2. Mampu memberikan penjelasan dan tidak melayani orang-orang yang ingin sekedar berkomunikasi dengan yang tidak berkaitan dengan hal pelayanan.
3. Pelayanan melalui tulisan

Pelayanan melalui tulisan merupakan bentuk pelayanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas. Tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi peranannya. Apalagi sistem pelayanan pada abad informasi sekarang ini menggunakan sistem informasi jarak jauh dalam bentuk tulisan. Untuk mempercepat pelayanan tertulis, dibuat standar blanko surat, baik standar surat berkepala maupun standar materi bagi keperluan yang sifatnya rutin.

1. Pelayanan berbentuk perbuatan

Pada umumnya, pelayanan dalam bentuk perbuatan 70 – 80% dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah. Dalam kenyataan sehari-hari jenis pelayanan ini memang tidak terlepas dari pelayanan lisan. Disebabkan karena hubungan lisan yang paling banyak dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum. Tujuan utama orang yang berkepentingan ialah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan.

1. Satuan Polisi Pamong Praja

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasa disingkat Satuan Polisi Pamong Praja saat ini tidak terlepas dari permasalahan yang muncul sejak diproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, agar pemerintahan yang telah terbentuk berjalan dengan baik maka diperlukan kententraman dan ketertiban umum masyarakat dalam upaya untuk melangsungkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 1950 melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32/2/20 tanggal 3 Maret 1950, Detasemen Polisi Pamong Praja kemudian berubah nama menjadi “Kesatuan Polisi Pamong Praja“. Tanggal 3 Maret 1950 kemudian ditetapkan menjadi hari jadi “Satuan Polisi Pamong Praja“ yang diperingati setiap tahun. Sampai sekarang berdasarkan SK tersebut kemudian dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum dalam Ketetapan Menteri Dalam Negeri nomor UP.32/2/2/21.

Kemudian Mendagri mengeluarkan Surat Keputusan yang berisi tentang pembentukan Polisi Pamong Praja di tiap-tiap Daerah Tingkat 1 melalui SK Mendagri nomor 7 tahun 1960. Kolonel Rahmat yang pada saat itu merupakan petinggi militer angkatan perang mendukung hal tersebut dan menyatakan bahwa untuk menuju stabilitas pemerintahan maka di tiap-tiap kawedanan dan kecamatan perlu di bentuk Polisi Pamong Praja guna mengembalikan kewibawaan pemerintah daerah.

Tugas Pokok Polisi Pamong Praja pada saat itu menurut Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah nomor 10 tahun 1962 tanggal 11 Juli 1962 adalah membantu para pejabat Pamong Praja khususnya di tingkat kecamatan, tugas tersebut meliputi: pelaksanaan ronda desa, penjagaan kerusakan perairan, pemungutan pajak, pelaksanaan kegiatan penyuntikan cacar, kegitan sensus dan penjagaan terhadap peraturan daerah dan lainnya yang masih berhubungan dengan pekerjaan Pamong Praja.

Secara sisitematis tugas dan wewenang Polisi Pamong Praja pada saat itu antara lain; Pertama, segala pekerjaan yang bersifat vertikal maupun otonom terutama menjadi mediator antara camat dan kepala desa atau sebaliknya, Kedua, melaksanakan kebijakan Polisional kepala daerah serta melakukan pengawasan dan pengamanan pelaksanaan peraturan pemerintah, Ketiga, melakukan tindakan penuntutan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pemerintah, dan keempat, melakukan tugas intelejen.

Berkaitan dengan eksistensi satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan hukum (represif), sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja diharapkan menjadi motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegaknya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Dalam melaksanakan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Polisi Pamong Praja, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangan ini Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Aparat Polisi Pamong Praja seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).

Dalam menghadapi situasi seperti ini Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku.

Dengan diterbitkanya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dalam pasal 148 ayat 1 disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagai pelaksana tugas desentralisasi. Desentralisasi sendiri adalah suatu cara pemerintahan dimana sebagian dari kekuasaan mengatur dan mengurus dari Pemerintah Pusat di serahkan kepada kekuasaan-kekuasaan bawahan. Pada dasarnya setiap daerah mempunyai 2 macam kekuasaan, yaitu otonomi dan medebewind (memberi kuasa untuk dijalankan) . Otonomi ialah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, sedangkan medebewind adalah hak menjalankan peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat atau daerah tingkat atasan berdasarkan perintah pihak atasan itu.

1. Penertiban Pedagang Kaki Lima

Maraknya pedagang kaki lima di Pasar Pangkajene Kabupaten Sidrap berbuntut pada munculnya berbagai persoalan. Ada aggapan bahwa keberadaan pedagang kaki lima yang semrawut dan tidak teratur mengganggu ketertiban, keindahan serta kebersihan lingkungan Pasar Pangkajene. Lokasi berdagang yang sembarangan bahkan cenderung memakan bibir jalan sangat mengganggu lalu lintas baik bagi pejalan kaki maupun pengendara motor dan mobil. Selain itu, parkir kendaraan para penjual dan pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu ketertiban. Belum lagi masalah limbah atau sampah. Selama ini para pedagang kaki lima belum sadar akan pentingnya kebersihan sehingga keindahan di lingkungan pasar pun sulit diwujudkan. Mutu barang yang diperdagangkan juga harus diperhatikan, sehingga nantinya tidak merugikan konsumen.

Sebenarnya sudah sejak lama pihak Pasar Pangkajene berusaha menertibkan para pedagang kaki lima, tetapi persoalan yang ada belum juga terselesaikan. Para penjual tetap berjualan di pasar tanpa memperhatikan unsur keindahan. Walaupun sudah ada peraturan dan kesepakatan antara pegawai pasar dan para penjual, akan tetapi hal tersebut kurang diindahkan sehingga jumlah penjual yang tidak memperhatikan ketertiban terus meningkat. Upaya tegas dan sejumlah kebijakan baru perlu diberlakukan agar penertiban penjual dalam hal ini pedagang kaki lima dapat diwujudkan.

Ada berbagai tujuan yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan ini. Sasaran utamanya adalah penertiban pedagang kaki lima di sekitar Pasar Pangkajene sehingga tidak mengganggu ketertiban maupun keindahan pasar. Output dari kebijakan ini adalah terciptanya ketertiban, keindahan serta kebersihan di lingkungan pasar. Sedangkan Outcome yang diharapkan dari kebijakan ini adalah mampu memberdayakan para pedagang kaki lima sehingga lebih tertib dan tertata dalam berdagang. Selain itu, dengan tertibnya pedagang kaki lima dalam menata barang dagangannya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para penjual sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

1. METODE Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Pangkajene Kabupaten Sidrap. Pasar ini terletak di pinggir jalan. Di sebelah barat pasar terdapat rumah penduduk, di sebelah utaranya juga terdapat rumah penduduk, di sebelah timur terdapat terminal, dan di sebelah selatan terdapat SMK Kesehatan dan kantor kelurahan. Alasan pemilihan lokasi adalah Pasar Pangkajene merupakan salah satu pasar yang berada di ibukota kabupaten sehingga keberadaan pedagang kaki lima yang letaknya tidak teratur sering menimbulkan masalah dalam hal ketertiban dan keamanan.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yaitu yang bertujuan untuk menggambarkan permasalahan secara sistematis, faktual dan aktual yang terjadi di lokasi penelitian dan untuk menjelaskan tentang pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketertiban dan keamanan terhadap pedagang kaki lima di Pasar Pangkajene. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang didukung oleh data-data kualitatif.

Populasi dalam penelitian ini diambil dari pedagang kaki lima di Pasar Pangkajene sebanyak 217 orang.

Sampel dalam penilitian ini di tentukan berdasarkan sistem acak atau simple random sampling, dengan pertimbangan semua angota populasi di anggap homogen. Sampel adalah jumlah sebagian atau seluruhnya dari populasi yang langsung diteliti untuk mendapatkan informasi. Untuk maksud tersebut, jumlah sampel yang diambil disesuaikan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono (2008:99) yang mengatakan bahwa, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 5% –10% atau 15 – 20 % dan 25% -30% atau lebih. Merujuk pada pendapat tersebut, maka penentuan jumlah sampel diambil sebesar 217 X 5 % atau sebanyak 43 orang.

Untuk mengumpulkan data yang seakurat mungkin mengenai variabel yang akan dikaji, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu: 1) observasi, 2) kuesioner, dan 3) penelitian pustaka (library research), 4) wawancara. Penjelasan dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lapangan atau di lokasi penelitian yaitu pada Pasar Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang dengan cara mengamati dan memperhatikan gejala atau fenomena yang berkaitan dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketertiban dan keamanan terhadap pedagang kaki lima di Pasar Pangkajene, dimana data-data yang didapatkan akan dijadikan sebagai bahan tambahan yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini.

1. Kuesioner

Teknik pengumpulan data dengan kuesioner dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk mereka jawab sesuai pendapat mereka. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Semua jawaban responden direkap dan dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketertiban dan keamanan terhadap pedagang kaki lima di Pasar Pangkajene.

1. Penelitian pustaka (library research)

Adapun data sekunder diperoleh melalui hasil bacaan buku-buku, majalah, internet dan sumber bacaan lainnya yang erat relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti.

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan kepada informan seperti kepala pasar dan kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendapatkan data tentang pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketertiban dan keamanan terhadap pedagang kaki lima di Pasar Pangkajene.

Data yang akan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan penelitian pustaka diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif secara mendalam untuk menggambarkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketertiban dan keamanan terhadap pedagang kaki lima di Pasar Pangkajene.

1. Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketertiban dan keamanan terhadap pedagang kaki lima di Pasar Pangkajene
2. Pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja mengenai penertiban dan ketentraman pedagang kaki lima di Pasar Pangkajene.

Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban pasar maka Satpol PP sebagai penegak dari Perda melakukan pengendalian dan pengawasan. Polisi Pamong Praja wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada masyarakat agar tidak melanggar peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat pada hasil olahan data di mana persentase yang menjawab ya berjumlah 25 orang atau sekitar 58,14%, yang menjawab biasa saja berjumlah 12 orang atau sekitar 27,91%, sedangkan 6 orang (13,95%) menyatakan tidak. Untuk menentukan kategori didapat dari perbandingan antara jumlah skor dan jumlah frekuensi, yaitu 167 : 43 = 3,88 dan termasuk kategori sangat baik.

Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah bahwa peraturan kepala daerah betul-betul dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat maupun aparat pelaksana khususnya di PKL di pasar Pangkajene serta petugas pengelola pasar.

1. Pembinaan Satpol PP kepada pedagang kaki lima untuk menciptakan kondisi tertib dan aman.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap ketertiban dan keamanan pasar Pangkajene harus memberikan rasa aman terhadap usaha/kegiatan yang dilakukan secara massal atau PKL, untuk mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban bersama dalam Pasar Pangkajene. Untuk mengetahui hal tersebut di atas dapat dilihat pada hasil olahan data di mana persentase yang menjawab ya 11 orang atau sekitar 25,59%, sedangkan yang menjawab biasa saja 17 orang (39,53%), sedangkan 15 orang (34,88%) menyatakan tidak. Untuk menentukan kategori didapat dari perbandingan antara jumlah skor dan jumlah frekuensi, yaitu 121 : 43 = 2,81 dan termasuk kategori cukup baik.

Satpol PP dalam melaksanakan pembinaan kerjasama dengan Dinas/Instansi dan aparat keamanan dan ketertiban yang terkait. Melakukan usaha preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pengawasan baik pada PKL perorangan maupun kepada kelompok pedanga kaki lima serta melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka menyelasaikan sengketa PKL. Menurut informan bahwa “*Pedagang kaki lima di Pasar Pangkajene ketika diadakan penertiban merasa tersudutkan dan selalu melawan para petugas karena tempat mereka untuk menjual telah dia sewa, walaupun petugas sering mengadakan penertiban bagi mereka*.” (Kamis, 27-09)

1. Penanganan masalah yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pedagang kaki lima di Pasar Pangkajene sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah

Di dalam peraturan pemerintah tentang satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Untuk melihat penanganan masalah yang dilakukan oleh Satpol PP sesuai dengan Peraturan Pemerintah dapat dilihat pada hasil olahan data yang menunjukkan bahwa 61 orang atau 69,32% responden menyatakan bahwa penanganan masalah yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pedangan kaki lima di Pasar Pangkajene sesuai dengan Peraturan Pemerintah daerah, sedangkan 17 orang atau 19,32% responden menyatakan bahwa penanganan masalah yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pedangan kaki lima di Pasar Pangkajene sesuai dengan Peraturan Pemerintah daerah biasa-biasa saja. Dan 10 orang atau11.36% responden menyatakan bahwa penanganan masalah yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pedangan kaki lima di Pasar Pangkajene sesuai dengan Peraturan Pemerintah daerah. Karena Satpol Satpol PP merupakan bagian dari perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maka Satpol PP tunduk dan patuh serta harus bertindak sesuai dengan peraturan daerah. Untuk menentukan kategori didapat dari perbandingan antara jumlah skor dan jumlah frekuensi, yaitu 141 : 43 = 3,28 dan termasuk kategori cukup baik.

1. Sikap Satpol PP dalam menangani bidang ketertiban dan keamanan di pasar pangkajene sesuai dengan peraturan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Mentaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Merujuk pada peraturan pemerintah tersebut di atas maka Satpol PP dalam melaksanakan tugas penertiban harus bersikap dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk melihat sikap Satpol PP dalam penanganan ketertiban di Pasar Pangkajene dapat dilihat pada hasil olahan data di mana ada 14 orang atau 32,56% responden menyatakan bahwa sikap Satpol PP dalam menangani bidang ketertiban dan keamanan di Pasar Pangkajene sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah, sedangkan 19 orang atau 44,19% responden menyatakan bahwa sikap Satpol PP dalam menangani bidang ketertiban dan keamanan di Pasar Pangkajene sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah biasa-biasa saja, dan ada 10 orang atau 23,25% responden menyatakan bahwa sikap Satpol PP dalam menangani bidang ketertiban dan keamanan di Pasar Pangkajene tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas harus selalu memperlihatkan sikap yang ramah dan sopan terhadap masyarakat. Jadi Satpol PP dalam memberikan pelayanan kepada PKL harus simpatik. Untuk menentukan kategori didapat dari perbandingan antara jumlah skor dan jumlah frekuensi, yaitu 137 : 43 = 3,19 dan termasuk kategori cukup baik.

1. Tanggung jawab Satpol PP dalam menjalankan tugas penertiban pedagang kaki lima di Pasar Pangkajene.

Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secaravertikal maupun horizontal. Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap unsur pimpinan pada unit kerja Satpol PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Untuk melihat tanggung jawab Satpol PP dalam melaksanakan tugas dapat dilihat pada hasil olahan data yang menunjukkan bahwa 14 orang atau 32,56% responden memilih jawaban ya untuk pernyataan bahwa Satpol PP dalam menjalankan tugas penertiban pedagang kaki lima di Pasar Pangkajene cukup bertanggung jawab, dan ada 18 orang atau 41,86% responden memilh jawaban biasa saja, serta 11 orang atau 25,58% responden memilih jawaban tidak. Bentuk tanggung jawab dari satuan Polisi Pamong Praja dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan mesti dilaporkan kepada pihak yang terkait. Bentuk laporan ini secara berkala setiap enam bulan atau sewaktu-waktu diperlukan untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadpai daerah dan bahan masukan juga bagi Menteri Dalam Negeri dalam mengambil kebijakan. Untuk menentukan kategori didapat dari perbandingan antara jumlah skor dan jumlah frekuensi, yaitu 135 : 43 = 3,14 dan termasuk kategori cukup baik.

1. Satpol PP melaksanakan penyidikan pelanggaran pedagang kaki lima terhadap peraturan daerah.

Penyidikan pelanggaran peraturan daerah dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan pelanggaran peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada hasil olahan data yang menunjukkan bahwa 18 orang atau 41,86% responden menyatakan Satpol PP melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, 13 orang atau 30,23% responden menyatakan biasa saja, serta 12 atau 27,91% responden menyatakan tidak. Untuk menentukan kategori didapat dari perbandingan antara jumlah skor dan jumlah frekuensi, yaitu 141 : 43 = 3,28 dan termasuk kategori cukup baik. Hal ini memungkinkan bahwa setiap pelanggaran peraturan daerah itu mesti diselidiki dulu baru bertindak sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Dalam hal terjadi pelanggaran peraturan daerah baik melalui laporan maupun tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan langsung dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan, dalam hal tertangkap tangan setiap anggota Satpol PP dapat melaksanakan penindakan ditempat kejadian perkaran serta melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Satpol PP dan PPNS yang bersangkutan dan segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, bentuk pelanggaran perda. Menurut informan bahwa “*Pelaksanaan penyidikan pelanggaran perda oleh Satpol PP terhadap PKL ini sering mendatangklan keributan yang dilakukan oleh para PKL sehingga terkadang penyidikan yang dilakukan oleh Satpol PP terkendala, karena terjadinya kesalahpahaman diantara petugas dan pedagang kaki lima*.” (Kamis, 27-09)

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan terhadap pedagang kaki lima di Pasar Pangkajene.
2. Faktor Kesadaran dari Pedagang Kaki Lima

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 membawa dampak banyak terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang menyebabkan banyak orang kehilangan mata pencaharian. Menjamurnya Pedagang kaki lima merupakan salah satu alternatif sebagian masyarakat dalam mempertahankan hidupnya. Implementasi otonomi daerah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah sescara proporsional. Hal ini membawa konsekuensi pemerintah daerah (khususnya pemerintah Kota Sidrap) untuk menggali sumber potensi pendapatan daerah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui penataan, pengaturan dan peningkatan pemasukan restribusi dari sektor PKL sebagai sumber pendapatan daerah (kelurahan). Namun realitanya kesadaran anggota PKL masih kurang dalam mematuhi aturan perda. Kesadaran pedagang kaki lima dalam berjualan di pasar pangkajene sangat mendukung terciptanya ketertiban dan keamanan pasar Pangkejene. Untuk mengetahui tentang kesadarann pedagang kaki lima dapat dilihat pada hasil olahan data di mana yang menjawab ya berjumlah 30 orang atau sekitar 69,77%, yang menjawab biasa saja berjumlah 13 orang atau sekitar 30,23 sedangkan untuk kategori jawaban yang terakhir tidak ada satupun responden dengan kata lain berjumlah 0% Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) terus bermunculan memadati trotoar di lorong jalan pasar pangkajene mengakibatnya kesan semrawut dan menimbulkan kemacetan. Untuk menentukan kategori didapat dari perbandingan antara jumlah skor dan jumlah frekuensi, yaitu 189 : 43 = 4,39 dan termasuk kategori sangat baik.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Arlin Ariesta mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan himbauan secara persuasif agar tidak berjualan atau berdagang di lokasi tersebut.

“Kami minta pada pedagang untuk tidak berjualan di tepi dan di atas lorong pasar karena mengganggu pengguna jalan dan membuat pemandangan  pasar jadi tidak indah.” kata Arlin Ariesta, Jumat (28/09).

Diakui, pedagang banyak bertebaran di lorong pasar karena mencari keuntungan berjualan di tengah keramaian. Kesadaran  para pedagang sangat minim dalam hal kebersihan dan ketertiban sehingga membuat lokasi berdagang semakin semrawut.

“Tidak jarang para pedagang meninggalkan sampah di lokasi berdagang sehingga di keluhkan banyak warga sekitarnya, serta mempersempit jalan pasar”tukasnya.

1. Faktor Aturan yang Harus Ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Kemajuan sebuah kota akan diikuti juga oleh dinamika kemajuan masyarakatnya. Dengan adanya berbagai kemajuan itu, tidak jarang berbagai masalah timbul, seperti halnya masalah penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang cenderung sulit ditertibkan. Dari fenomena itu, aparat penegak hukum setempat yang terdiri dari KePolisian, TNI dan Satpol PP harus tanggap dalam menyikapi berbagai permasalahan tersebut. Terkait ketertiban pasar, Satpol PP merupakan leading sectornya, dan gelaran bimtek untuk para aparat penegak perda ini sangat penting. Satpol PP dalam menegakkan perda tidak usah ragu alias harus tegas dan tanggung jawab, karena mereka dilindungi oleh hukum. Untuk mengetahui aturan yang harus ditegagkan Satpol PP dapat dilihat pada hasil penelitian, di mana yang menjawab “Ya” berjumlah 39 orang atau sekitar 90,70%, yang menjawab “Biasa Saja” berjumlah 4 orang (9,30%), sedangkan untuk kategori jawaban yang terakhir tidak ada satu pun responden yang menjawab dengan kata lain berjumlah 0%. Permasalahan dipasar Pangkajene mengenai PKL sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraih keuntungan sepihak. Tugas Satpol PP memang berat, namun sebagai aparat penegak perda harus tetap bisa menjalan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Jika diperlukan, adakan operasi gabungan dengan aparat terkait lainnya, seperti halnya dari pihak kepolisian, TNI, Bakesbangpol, dinsos dan lain-lain. Jika sudah diadakan operasi gabungan, maka hasil dari operasi itu harus diberitahukan kepada media, karena peran media sangat besar dalam memberikan pembelajaran dan pencerahan kepada masyarakat. Selain itu, para petugas juga harus menghimbau para PKL agar tidak beroperasi di tempat-tempat yang dilarang. Dalam hal penanganan masalah PKL ini unsur yang terkait harus betul-betul bisa menegakkan aturan yang berlaku sesuai dengan perda. Untuk menentukan kategori didapat dari perbandingan antara jumlah skor dan jumlah frekuensi, yaitu 207 : 43 = 4,81 dan termasuk kategori sangat baik.

1. Dalam menjalankan tugasnya di Pasar Pangkajene, Satpol PP selalu memperhatikan kepentingtan bersama.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perangkat derah dalam bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat maka Satpol PP harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian sehingga dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP harus memperhatikan Hak Asasi Manusia sehingga tidak terjadi pelanggaran. Supaya tidak terjadi saling melanggar hak hukum. Aturan hukum dan perundangan dimaksud adalah:

* 1. ketertiban dan keamanan,
	2. keadilan,
	3. kesejahteraan,
	4. kepastian hukum, dan
	5. melindungi hak asasi manusia.

Maka dalam pelaksanaan tugas di lapangan Satpol PP harus menjunjung tinggi asas kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi dalam hal ini Satpol PP tidak boleh berpihak kepada pihak perorangan dan golongan ataupun kelompok-kelompok pedangan kaki lima yang ada di Pasar Pangkajene. Untuk melihat hal tersebut dapat dilihat pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ada sebanyak 30 orang atau 69,77% responden yang menyatakan bahwa Satpol PP dalam menjalankan tugasnya di Pasar Pangkajene selalu memperhatikan kepentingan bersama, ada sebanyak 13 orang atau 30,23% responden yang menyatakan bahwa Satpol PP dalam menjalankan tugasnya di Pasar Pangkajene selalu memperhatikan kepentingan bersama. Hal ini bisa dimaklumi karena dalam menjalankan tugas Satpol PP harus memperhatikn kepentingan semua pihak walaupun terkadang ada sebagian yang dirugikan karena melihat dari fungsi kewajiban Satpol PP untuk menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Untuk menentukan kategori didapat dari perbandingan antara jumlah skor dan jumlah frekuensi, yaitu 189 : 43 = 4,39 dan termasuk kategori sangat baik.

1. Satpol PP di Pasar Pangkajene dalam penegakan Perda sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sudah menjadi kewajiban dari Satpol PP untuk melakukan penertiban sebagai langkah untuk menegakkan dan menjalankan peraturan yang berlaku. Dan masalah yang sering dihadapi Satpol PP di Pasar Pangkajene adalah penertiban pedagang kaki lima. Dalam menangani masalah PKL ini Satpol PP harus tegas dan disiplin tinggi dan menjaga tindakan-tidakan yang bersifat anarkis, maka Satpol PP dalalam mejalankan tugasnya harus memperhatikan aturan yang berlaku baik berupa Peraturan Daerah maupun Perundang-undangan. Untuk melihat Satpol PP di Pasar Pangkajene dalam penegakan Perdah Sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dapat dilihat pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 34 orang atau 79,07% responden menyatakan bahwa Satpol PP di Pasar Pangkajene dalam menjalankan sudah sesuia dengan aturan yang berlaku. Sedangkan 9 orang atau 20,93% responden menyatakan bahwa PP di Pasar Pangkajene dalam menjalankan sudah sesuia dengan aturan yang berlaku. Satpol PP dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pula undang-undang yang mengatur tentang Satpol PP. Proses pegegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada prinsipnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Baik PPNS maupun Penyidik Polri dalam menyelesaikan kasus menitikberatkan kepada pencarian kebenaran dan penyelesaian yang objektif tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Untuk menentukan kategori didapat dari perbandingan antara jumlah skor dan jumlah frekuensi, yaitu 197 : 43 = 4,58 dan termasuk kategori sangat baik.

1. PENUTUP

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketertiban dan ke amanan terhadap pedagan kaki lima di pasar pangkajene sangat cukup baik, hal ini berdasarkan penilaian dari beberapa indikator maupun sub-sub idikator yang menunjukkan bahwa petugas Satuang Polisi Pamong Praja telah banyak memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan tugas secara umum dan khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Senteral Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang , seluruh aspek yang di berikan dengan kategori baik terhadap Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketertiban dan ke amanan terhadap pedagan kaki lima di Pasar Pangkajene. Jadi untuk hasil penelitian pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketertiban dan keamanan terhadap pedagang kaki lima di Pasar Pangkajene dengan hasil rata-rata 44,19% dinilai biasa saja.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelayan satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketertiban dan keaman terhadap pedagan kaki lima di pasar pangkajene antara lain di akibatkan oleh kuranya kemampuanya para aparat dalam mengiplementasikan tugas-tugasnya yang di berikan dari atasan dan kurang jelas atau kurang pemahan anggota utuk menjalankan tugasnya begitu pula kuranya sebagian anggota kerja sama yang baik. Jadi hasil peneelitian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketertiban dan keamanan terhadap pedagang kaki lima di Pasar Pangkajene dengan nilai rata-rata 77.33 % dinilai baik

DAFTAR PUSTAKA

Adi Iskandar. 2011. Pasar Tradisional dan Pasar Modern. Jakarta: Bina Ilmu

Boediono. 2010. Konsep Pelayanan. Jakarta: PT Bumi Aksara

Gronross. 2010. Pelayanan Publik. Semarang: SIC.

Hasibuan. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.

H.A.S. Moenir. 2010. Manajemen Pelayanan Umum. Jakarta: PT Gramedia

Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2010. Manajemen Pelayanan. Jakarta: Pelita Ilmu.

Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205244-definisi-pedagang-kaki-lima/#ixzz1yId6ncvU>

Ketetapan Menteri Dalam Negeri Nomor UP. 32/2/2/21

Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No 10 tahun 1962

Perda No 11 tahun 1984 tentang ketertiban dan kebersihan

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1960 tentang Pembentukan Polisi Pamong Praja di Tiap-Tiap Daerah Tingkat I

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32/2/20

UUD 1945. Jakarta: Balai Pustaka.

UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah